

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, analisis data dan pengecekan keabsahan data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi maka pada bab ini peneliti menyampaikan kesimpulan sekaligus jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Fokus peneliti pada penelitian ini adalah mengenai evaluasi program Bimbingan Teknis dan Diklat dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Untuk mengetahui hasil evaluasi program Bimbingan Teknis dan Diklat dalam upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Magetan melakukan Pendataan Aparatur Sipil Negara yang berada di Sekretariat Daerah apakah penempatan pegawai tersebut sudah sesuai dengan jabatan, pendidikan dan golongannya apa belum, menganalisis hasil monitoring kemudian menindaklanjuti hasil monitoring tersebut yaitu dengan melakukan diklat, pelatihan dan bimbingan teknis bagi pegawai yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti diklat/pelatihan dimaksud sehingga dapat meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia di lingkup Sekretraiat Daerah Kabupaten Magetan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa dengan adanya evaluasi program Bimbingan teknis dan Diklat dalam upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan ini bisa

meningkatkan kompetensi pegawai sehingga meningkatkan kualitas pelayanan Masyarakat dan kinerja instansi.

B. SARAN

Beberapa saran yang disampaikan dari hasil penelitian ini diantaranya :

1. Untuk Instansi penyelenggara monitoring (BKPSDM)

Hendaknya evaluasi program bimbingan teknis dan diklat ini dilaksanakan secara rutin untuk mengetahui efektivitas hasil dari monitoring tersebut sehingga tercapai tujuan yang maksimal yaitu meningkatnya kompetensi pegawai, yang akan diikuti dengan meningkatnya kualitas kinerja instansi

2. Untuk Instansi yang di monitoring (Sekretariat Daerah)

Sebaiknya bagian kepegawaian di Sekretariat Daerah segera mengajukan surat permintaan mengikuti diklat apabila ada pegawai yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti diklat tersebut.

3. Untuk Peneliti selanjutnya

Sebagai upaya pengembangan akademik, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan peneliti lain dengan obyek dan sudut pandang yang berbeda akan tetapi masih terkait dengan tema ini sehingga menambah wawasan keilmuan.